



Bupati Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 421.3/kep.306-Pikbud/2008

TENTANG

**PENETAPAN PENERIGIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
PARAKANSALAK, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KABANDUNGAN
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KALIBUNDER
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI**

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin sistem penyelenggaraan dan meningkatkan mutu Satuan Pendidikan Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi, maka dipandang perlu adanya penetapan Kelas Jauh menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parungkuda di Parakanalak dan di Kabandungan serta Kelas Jauh Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Jampangkulon di Kalibunder, telah memenuhi persyaratan formal dan material untuk ditetapkan penegriannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);